



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PT. Bank Riau Kepri Dalu-Dalu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 24 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0429/041/VII/2018 tanggal 08 Juli 2018;

Halaman 1 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gabus VIII No.91 Perumnas Rumbai RT 02 RW 09. Kelurahan Limbungan Baru, selama 2 hari setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan keliling, namun karena tergugat Dinas di Dalu-Dalu dan Penggugat takut tinggal di rumah sendiri maka setiap tergugat berkerja Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut diatas ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis + 3 bulan sedangkan selebihnya sudah tidak rukun sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sombong, angkuh, suka membanding-bandingkan kekayaan keluarganya dengan kondisi orang tua penggugat;
 - 4.2. Tergugat suka membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan pacar Tergugat sebelumnya;
 - 4.3. Tergugat Pernah mengatakan Bahwa Tergugat telah mengurus perceraian di kantor Pengadilan, dan Tergugat mengatakan kepada ibu kandung penggugat bahwa ia tidak sanggup memberi nafkah karena kebutuhan Tergugat banyak;
 - 4.4. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, dan nafkah
5. Bahwa sejak tanggal 12 September 2018 sampai sekarang antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama ada Penggugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melihat perlakuan tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada pointer 4.

Halaman 2 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa krisis rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilakukan upaya damai terutama oleh kedua orang tua penggugat dan Tergugat sebanyak 2 x namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (xxx) dengan Penggugat (xxx);
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 08 Juli 2019;

Halaman 3 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Juli 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara saya dan penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0429/041/VII/2018 tanggal 8 Juli 2018;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara saya dan penggugat kumpul baik dan tinggal satu rumah di Rumah orang Tua Penggugat di Jl. Gabus VIII No.91 Perumnas Rumbai RT 02 RW 09 kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru selama beberapa hari dan kemudian kami tinggal bersama di Jl. Keliling Pekanbaru dan saya bertugas di Luar Kota selaam bertugas penggugat tinggal di Rumah Orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Selama pernikahan antara saya dan penggugat hidup rukun dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dimiliki keturunan.
4. Bahwa rumah tangga saya dan penggugat berjalan rukun dan harmonis selama 3bulan selebihnya sudah tidak rukun dan terjadi kecekcokan. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang tidak benar, dan rumah tangga kami hanya berjalan 2 bulan harmonis dan tidak pernah terjadi percekcokan; justru percekcokan terjadi setelah kami tidak tinggal satu rumah seluruh komunikasi saya terhadap istri diblokir oleh istri baik telpon saya maupun sosial media saya (facebook, wa, BBM, Instagram) dan itu tidak hanya

Halaman 4 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada saya tetapi juga dilakukan istri terhadap seluruh keluarga saya, Istri saya tidak hanya cekcok kepada saya bahkan kepada kedua orang tuanya dan juga abangnya sehingga tidak ada tegur sapa diantara mereka. Bahkan Bapak dari istri (mertua) pergi ke Bogor menghindari dari persoalan kami ini dengan alasan malu dan merasa gagal mendidik anaknya. Dapat saya sampaikan bahwa di pertengahan Bulan Agustus 2018 saya merasakan sikap istri cukup berbeda dan dingin kepada saya, ketika saya pulang dari kerja istri sudah tiur dan mertua perempuan mengatakan bahwa istri menunggu saya dan akhirnya ketiduran dan saya sadar bahwa mertua telah berbohong kepada saya dengan mengatakan istri telah tidur karena menunggu saya karena beberapa saat sebelum saya tiba di rumah mertua saya melihat status istri di wa online. Komunikasi saya dan istri tidak sebaik di awal pernikahan, istri tidak mau membalas wa saya, tidak mau mengangkat telpon saya, serta tidak membalas sms saya, menurut istri tidak perlu dibalas karena sudah dibaca dan istri juga tidak bisa menjawab karena dalam perpesanan WA saya membahas mengenai pekerjaan dan istri tidak bisa memberikan solusi, yang saya butuhkan bukanlah solusi dari istri tapi jawaban yang dapat memberikan semangat terhadap pekerjaan berat yang saya hadapi. Di hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Ibu mertua mengajak saya ngobrol dimeja makan dan bertanya ada apa dengan hubungan kalian, istri begitu dingin terhadap saya dan saat itu saya hanya menjawab saya juga tidak tahu jika saya ada salah silahkan diungkapkan kenapa diam saja dan tidak berkomunikasi dengan baik, dan juga saya sampaikan bahwa telpon, serta sms saya tidak pernah dibalas oleh istri, dan obrolan kami diketahui oleh Istri dan istri marah lalu pergi meninggalkan rumah dan menurut Ibu Mertua Istri menginap di rumah temannya dan baru kembali ke rumah pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 dan semenjak kejadian tersebut saya sudah tidak bersama Istri dan saya rutin mengunjungi Istri tetapi kunjungan saya tidak diterima dengan baik, istri hanya berdiam diri di kamar, sms dari saya ditanggapi dengan kata kata kasar bahkan istri memanggil saya dengan kata "kau". Beberapa hari kemudian Ibu mertua menelpon saya dan

Halaman 5 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Istri tidak suka dengan sikap dan omongan saya, dan ibu mertua menyampaikan beberapa hal sebagai berikut

- a. Pada saat istri akan berhenti kerja dan seharusnya istri mendapatkan uang pakaian dinas, tetapi karena istri berhenti bekerja istri tidak mendapatkan Uang Pakaian Dinas. Kemudian saya menyampaikan kepada Istri bahwa jangan bersedih nantinya akan saya belikan baju, pilihlah baju yang terbaik dan yang mahal, ternyata saat itu Istri marah dan kami sempat tidak bertegur sapa dan istri berpendapat bahwa saya menyatakan baju yang ia gunakan selama ini tidak ada yang bagus dan tidak ada yang mahal, dan pada saat tersebut saya menanyakan persiapan pernikahan kepada istri, apakah catering dan tenda sudah dilakukan pembayaran dan istri juga menjadi tersinggung dan marah kepada saya dengan alasan tidak mempercayakan keuangan serta penggunaan Uang hantaran yang saya berikan sedangkan maksud pertanyaan saya hanya menanyakan persiapan pernikahan.
- b. Pada saat kami menginap di Hotel labersa saya bertanya kepada istri apakah pernah menginap di Hotel ini kemudian istri menjawab tidak, dan istri menjadi marah dan tersinggung kepada saya dengan alasan kenapa anak gadis menginap di hotel, maksud dan pertanyaan saya tersebut bisa saja Istri pernah menginap sebelumnya di hotel tersebut misal acara kantor, acara keluarga ataupun acara lainnya.
- c. Kemudian sewaktu kain di bali, istri ingin membeli tas Untuk ibu saya, waktu itu saya jawab tidak dan saya sampaikan bahwa Tas Ibu saya sudah banyak dan juga bagus bagus, bukan ada bermaksud bersikap riya ataupun sombong. Ibu saya seorang janda dan ia juga tidak pernah menggunakan tas dan ibu saat ini hanya fokus ibadah dan menjaga keponakan saya. Istri tersinggung dan menganggap saya sombong dengan pernyataan Tas yang dimiliki Ibu saya bagus bagus.
- d. Ibu mertua menyampaikan saya tidak pernah terbuka soal penghasilan dan istri tidak mengetahui berapa penghasilan saya.
- e. Ibu mertua menyampaikan kalau saya ada di pekanbaru bawa istri jalan jalan.
- f. Dan beberapa hal lainnya.

Halaman 6 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jujur saya merasa kecewa dengan Istri karena beberapa hal tersebut diatas bukanlah hal yang prinsipil yang harusnya dapat kami komunikasikan dengan baik, dan juga Ibu Mertua harusnya bersikap bijak dapat memberikan nasehat atau menegur Istri saya pada saat istri bercerita dan bukan menjadi pendengar yang baik, malah Ibu mertua berkata kepada saya ia bingung karena mana yang benar apakah keterangan dari saya atau istri saya. Ibu mertua tidak bersikap tegas dan bijak malah Ibu mertua kewalahan dengan sikap keras anaknya dan malah meminta dan mendukung perceraian kami, dan ini akan menjadi preseden buruk jika ibu mertua masih bersikap demikian mengingat abang ipar atau abangnya istri ada yang belum menikah dan jika abang tersebut menikah dan ibu mertua masih bersikap hal yang demikian bisa saja terjadi percekcoakan atau perceraian terjadi dan sebelumnya terhadap istri yang lain Ibu mertua juga bersikap demikian pernah meminta atau menganjurkan bercerai karena Kakak Ipar atau Istri dari abang ipar tidak mengurus abang dengan baik, dan apakah penny Sumarline selama emnjadi Istri saya pernah menanyakan apakah saya sudah makan, pernah mempersiapkan bekal saya untuk berangkat kerja baik itu pakaian kerja, bekal makanan serta bekal lainnya., dan alhamdulillah aya bersikap sabar dan tidak pernah mempersoalkan ini bahkan saya selalu memuji istri saya kepada Ibu dan Adik perempuan saya. Ibu dan Adik saya selalu membekalkan makanan saat saya akan berangkat kerja dan semenjak menikah saya melarang Ibu dan Adek untuk mempersiapkan bekal karena semua sudah dipersiapkan oleh Istri saya ,padahal istri tidak pernah melakukannya. Ibu saya menanyakan Pakaian Kerja saya mana dan saya sampaikan ke Ibu bahwa pakaian telah dicuci oleh istri saya dan pakaian tersebut akan saya jemput pada saat saya akan berangkat kerja, kenyataannya pakaian terebut saya laundry, saya tidak ingin merepotkan istri dengan mengurus pakaian kerja saya dan saya menyadari bahwa istri pasti mengalai kejenuhan selama di rumah karena sebelumnya istri bekerja dan karena menikah dengan saya istri

Halaman 7 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkorban dengan berhenti bekerja dan bagi saya dan keluarga ini adalah pengorbanan terbesar Istri untuk saya mengingat selama ini istri membantu keuangan orang tua dan keluarga dan Ibu saya telah menyiapkan pekerjaan untuk istri bekerja di Bulan Oktober 2018.

4.1 Saya sombong dan Angkuh suka membandingkan kekayaan keluarga saya dengan istri.

Saya sampaikan bahwa hal ini tidak benar dan tidak pernah saya lakukan secara langsung head to head misal dengan mentakan bahwa keluarga saya memiliki gunung sedangkan keluarga istri tidak memiliki gunung.

Bahkan menurut saya istri yang berikap apatis pada saat saya bawa kerumah paman saya, istri mengatakan rumah keluarga saya besar –besar sedangkan keluarga Penny tidak, secara pribadi sewaktu istri saya mengungkapkan hal demikian saya ingin istri mengucapkan semoga nanti kita memiliki rezeki dan memiliki rumah yang bagus.

Bahkan istri yang membandingkan saya, saya pernah SMS istri dengan mengatakan bahwa istri orang yang berpendidikan harusnya berbuat dan bersikap sudah matang, tetapi istri beraksi dengan membuat status di WA dan Facebook mengatakan saya sok kaya, bahkan Istri membandingkan saya dengan teman kami yang memiliki rumah sewa sebanyak 13 petak dan juga memiliki beberapa mobil.

4.2 Saya suka membandingkan istri dengan mantan pacar saya sebelumnya.

Ini merupakan statement yang keliru dan hanya masalah komunikasi yang tidak baik, jika penggugat mengatakan suka dan hal ini memiliki makna saya melakukan berulang kali dan saya membandingkan istri dengan mantan pacar berulang kali, Saya akui saya salah dan khilaf tetapi makna yang saya sampaikan bukan membandingkan dan saya memuji Istri saya bahwa inilah sosok wanita yang menjadi istri saya yang hadir dalam melalui doa



saya dan shalat malam saya, dan hal ini saya sampaikan dalam perjalanan ke Kuok kampar dan dalam perjalanan tersebut ada adik saya beserta istrinya, dalam perjalanan tersebut saya menyampaikan bahwa teman wanita terdahulu bukan melihat saya tetapi ada faktor lain dan tidak menerima apa adanya, dan inilah istri saya yang menerima saya apa adanya dan disaat itu saya memegang dan mengelus tangan istri. Dan saya akui disaat tersebut saya menyebut beberapa nama.

Setelah saya bertunangan hingga saat ini saya menutup diri terhadap wanita lain bahkan untuk membalas WA seorang wanita saya meminta izin kepada istri bahkan didepan istri saya menelpon teman menyampaikan kepada teman tersebut mohon disampaikan kepada wanita tersebut untuk tidak mengirim WA kepada saya diluar jam kerja, wanita tersebut berkirim pesan melalui WA membahas masalah kerjaan, bahkan saya memberitahu pola kunci handphone saya dan mempersilahkan istri untuk mengangkat telpon saya dan membuka telpon saya dengan tujuan untuk keterbukaan.

4.3 Saya pernah mengatakan bahwa telah mengurus perceraian di kantor Pengadilan Agama dan juga mengatakan tidak sanggup memberikan nafkah karena kebutuhan saya yang banyak. Saya tidak pernah menyatan demikian secara langsung bak itu dari mulut saya maupun melalui komunikasi lain seperti SMS, WA, dll. Saya ditelpom mertua baik bapak dan Ibu yang meminta saya untuk mengurus perceraian, bahkan istri juga mengirim saya SMS untuk mengurus perceraian. Saya sampaikan bahwa apakah rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan karena semua hanya masalah komunikasi dan mertua berulang kali menanyakan perceraian dan proses perceraian, dan saya sampaikan saya ada keterbatasan dan saya menyampaikan yang ingin cerai adalah istri saya dan silahkan gugat saya untuk cerai.

Hingga akhirnya saya menelpon Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru dan bertanya proses dan prosedur perceraian dan hingga akhirnya di Bulan Maret 2019 saya datang ke Pengadilan



Agama dan bertanya proses dan prosedur mediasi dan saya diarahkan untuk melakukan mediasi di BP4 (badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan) Pekanbaru di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad, bahkan saya berkomunikasi dengan Ketua BP4 Pekanbaru Bapak Amirullah Hasyim dan Bapak tersebut bersedia untuk membantu mediasi dan menurut mertua istri menutup ruang untuk mediasi.

Sewaktu saya mendatangi kantor Pengadilan Agama Pekanbaru saya bertemu seseorang yang bisa membantu untuk menguruskan mediasi dan ia bersedia menandatangani Surat mediasi ataupun Gugat Cerai terhadap Istri dan saat itu saya minta mediasi dan saya memberikan nomor handphone Istri kepihak tersebut untuk membantu mediasi dan saat itu saya menjanjikan akan ada imbalan jika berhasil melakukan mediasi.

4.4 Saya tidak jujur dan terbuka dalam keuangan dan nafkah. Saya akui saya belum seutuhnya dan rinci menjelaskan keuangan kepada Istri dan saya sudah berniat akan membicarakan keuangan terhadap istri, saya menganggap saya baru menikah dan masalah keuangan adalah hal yang perlu dijelaskan walaupun dalam islam saya tidak mewajibkan menjelaskan penghasilan kepada istri dan saya sudah mempersiapkan semua data mengenai penghasilan saya kepada Istri dan itu sudah ada di meja rias kamar kami dan saya sudah berniat untuk berbicara tetapi istri tidak bersikap baik dan kooperatif kepada saya, saya ingin berbicara tetapi istri bersikap tidak ramah bahkan untuk saya sentuh saja istri tidak bersedia dan saya bangunkan untuk shalat istri berkata jangan sentuh aku. Saya berada dalam kamar istri keluar, saya keluar dan Istri masuk kamar bahkan istri sibuk WA dan main game di Handphone, saat itu saya ingin berbicara banyak kepada istri terkait rumah tangga kami, kedepannya seperti apa, dan saat itu saya ingin berbicara kepada Istri bahwa saya ingin membawa istri ke tempat saya bertugas.

Bahkan saya pernah menyampaikan ke Istri apa yang saya punya adalah milik istri, dan saya bertanya kepada Istri kapan belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir dan saya ingin mobil yang saya punya digunakan oleh istri dan keluarganya karena mobil tersebut tidak saya gunakan karena saya bertugas di luar kota.

Bahkan ibu saya pernah memberi saya uang Gaji pensiun almarhum Bapak saya dan uang tersebut saya transferkan ke istri dan saya sampaikan ke istri ini uang dari mama dan begitulah terbukanya saya kepada istri, bahkan hingga saat ini Istri menggugat cerai saya masih mengirim Istri nafkah dan juga membayarkan arisan istri walah jumlahnya tidak sebesar sewaktu kami masih bersama.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan sayang saya kepada Istri dan juga kepada keluarga kami, karena masalah ini adalah masalah penting yang harusnya hanya menjadi konsumsi saya bersama Istri, berikut saya sertakan nafkah yang saya beri untuk istri :

Bulan	Rekening istri/ Tanggal 25	Arisan/Tang gal 10	Total
Juli 2018	4.500.000	1.000.000	5.500.000
Agustus 2018	3.500.000	1.000.000	4.500.000
September 2018		1.000.000	1.000.000
Oktober 2018	3.500.000	1.000.000	4.500.000
November 2018	2.000.000	1.000.000	3.000.000
Desember 2018		1.000.000	1.000.000
Januari 2019	1.000.000		1.000.000
Februari 2019	2.000.000	1.000.000	3.000.000
Maret 2019		1.000.000	1.000.000
April 2019	2.000.000	1.000.000	3.000.000
Mei 2019	5.000.000	1.000.000	6.000.000
Juni 2019	2.000.000		2.000.000
Juli 2019		1.000.000	

Halaman 11 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Saya akui bahwa nafkah yang saya berikan jumlahnya tidak banyak, tetapi laki laki mana yang bisa sabar seperti saya memberikan nafkah kepada Istri hingga saya digugat cerai pun saya masih memberikan nafkah atau membayar arisan untuk istri.

Dan benar adanya saya sampaikan kepada Ibu mertua bahwa di Bulan September 2018 saya membelikan Istri tas sebagai akdo ulang tahun dan membayar sewa rumah sebesar Rp.2.500.000 sehingga saya tidak bisa mengirim Uang ke Rekening istri dan di Bulan maret 2019 saya juga tidak mengirimkan nafkah kepada Istri dan saya membayar sewa rumah sebesar Rp.3.000.000 dan saya sampaikan kepada Ibu mertua itu adalah utang nafkah saya kepada istri. Di bulan Desember 2018 saya tidak mengirimkan Istri nafkah dengan tujuan untuk melihat respon Istri dan alhamdulillah saya senang dan Istri masih menganggap saya sebagai suami dengan menyampaikan kepada bapak dan ibu nya bahwa saya tidak mengirimkan nafkah, tetapi apakah hanya nafkah saya saja yang diharapkan sedangkan saya tidak diterima, saya butuh Istri saat saya sakit, saya butuh teman bercerita dan berbagi saat saya mengalami kesulitan saat saya dipanggil Kejaksaan
Dalil Saya tidak jujur dan terbuka dalam keuangan dan nafkah adalah sebuah dalil yang mengada ada dan sebuah kebohongan, hausnya Jika saat kami bersama dan saya tidak memberikan Istri nafkah menurut saya dan sah sah saja dan wajar jika Istri bertanya dan menggugat cerai saya, tetapi saya mengurangi jumlah nafkah yang saya berikan pada saat kami tidak bersama adalah hal luar biasa, mungkin langka laki laki yang mampu bersikap demikian, disaat tidak bersama istri tetapi masih memberikan istri nafkah serta membayarkan uang arisan Istri.

5. Bahwa sejak tanggal 12 September 2018 sampai sekarang antara penggugat telah berpisah tempat tinggal dan meninggalkan kediaman bersama karena penggugat tidak sanggup melihat perlakuan saya pada point ke 4



Hal tersebut diatas menurut saya tidak benar, saya sudah tidak tinggal bersaa penggugat semenjak 25 Agustus 2018, sebagaimana saya sebutkan diatas bahwa Ibu Mertua mengajak saya ngobrol dimeja makan dan bertanya ada apa dengan hubungan kalian, istri begitu dingin terhadap saya dan saat itu saya hanya menjawab saya juga tidak tahu jika saya ada salah silahkan diungkapkan kenapa diam saja dan tidak berkomunikasi dengan baik, dan juga saya sampaikan bahwa telpon,serta sms saya tidak pernah dibalas oleh istri, dan obrolan kami diketahui oleh Istri dan istri marah lalu pergi meninggalkan rumah dan menurut Ibu Mertua Istri menginap dirumah temannya dan baru kembali ke rumah pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 dan semenjak kejadian tersebut saya sudah tidak bersama Istri dan saya rutin mengunjungi Istri tetapi kunjungan saya tidak diterima dengan baik, istri hanya berdiam diri dikamar.

6. Krisis rumah tangga kami telah dilakukan upaya damai oleh kedua orang tua sebanyak 2x namun tidak berhasil. Menurut saya itu bukan upaya damai yang dilakukan oleh kedua keluarga kami, tapi itu adalah upaya menyambung silaturahmi, mertua saya tidak mampu bersikap tegas kepada anaknya dan menurut dengan apa yang dikatakan anaknya dan selama keluarga saya mendatangi istri dan keluarga, istri hanya berdiam diri di kamar ,idealnya ada pihak lain yang dilibatkan selain mertua seperti orang yang dihormati istri, sahabat istri, akan tetapi menurut mertua tidak ada orang yang khusus yang dihormati oleh istri, sedangkan abang laki lakinya saja berbicara tidak didengarkan oleh istri, dan menurut abangnya kami tidak bisa berbuat apa apa sedangkan orang tua saja kalah dengan sikap istri.

7. Bahwa dengan kejadian yang tersebut yang diungkap oleh penggugat, bahwa rumah tangga tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar



norma hukum agama maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk penyelesaian masalah ini.

Ini semua hanya masalah komunikasi yang tidak baik diantara saya dan penggugat, saya salah menyampaikan dan penggugat salah menerima dan harusnya hal ini tidak terjadi jika orang tua penggugat lebih bijak menyikapi masalah ini, dan harusnya orang tua penggugat lebih fokus menyatukan kami justru yang terjadi sebaliknya orang tua penggugat sibuk dengan urusan dunia hingga bepergian ke Malaysia dan Bogor dan juga orang tua penggugat tidak mendorong serta mendukung perceraian ini terjadi.

Untuk norma hukum dan agama jika pihak penggugat mampu menahan diri serta mendekatkan diri ketuhan serta menjaga marwah dan kehormatan keluarga serta agama dan juga pengawasan yang baik oleh keluarga penggugat terutama orang tua dan abangnya maka pelanggaran norma hukum dan agama tidak terjadi serta dapat mengawasi dan mengontrol bahwa penggugat berhubungan serta berkomunikasi dengan siapa dan atas kepentingan apa.

Selain hal tersebut diatas dapat saya sampaikan bahwa :

- Saya mendapat amanah dan tanggung jawab besar dalam pekerjaan dan secara tidak langsung mengganggu pikiran saya, emosi saya, saya memiliki rasa takut dan khawatir yang cukup tinggi akan kelangsungan saya kedepan baik dalam hal pekerjaan serta keterkaitan dengan hukum dan juga keluarga.
- Semenjak kami bertunangan hingga saat ini saya dan penggugat selalu mendapatkan pesan melalui facebook, wa, instagram mengenai kelangsungan rumah tangga kami, bahkan saya diancam rumah tangga saya tidak akan berlangsung lama, bahkan dianjurkan untuk tidak menikahi istri saya dan nantinya saya akan menyesal, bahkan begitu banyak fitnah yang kei dan kejam untuk istri saya dan ibu mertua. Di facebook ada yang mengirim pesan dan komentar yang saya baca ada ancaman untuk saya dan istri melalui santet, bahkan

Halaman 14 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr



istri saya akan dibunuh serta dibakar rumahnya, saya diancam untuk dilumpuhkan bahkan saya menerima gambar dua boneka yang saya yakini itu simbol saya bersama istri, boneka tersebut digembok dibagian paha dadan untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan saya selalu membaca wirid pagi dan petang serta meningkatkan ibadah saya, serta melakukan ruqiyah dan saya pernah mengalami muntah pada saat dirukiyah.

Berdasarkan dalil dalil penggugat yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan juga telah saya jawab dalil dalil tersebut, maka saya selaku tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keputusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT** dengan alasan dan dan jawaban yang telah saya sebutkan diatas dan jugadengan lasan sebagai berikut :

1. Dalam islam Allah SWT mmbenci perceraian.
2. Rumah tangga Penggugat dan tergugat masih dapat diperbaiki karena pada prinsipnya ini semua terjadi masalah komunikasi dan tidak ada alasan secara syar'i untuk perceraian.
3. Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi penggugat.
4. Penggugat telah berhenti bekerja karena menikah dengan tergugat, dan ini merupakan pengorbanan yang besar mengingat selama ini pengguat merupakan tulang punggung keluarga dan pihak tergugat akan mencarikan pekerjaan untuk penggugat.
5. Tergugat berjanji akan menjadi suami yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab dan mohon diberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikannya.
6. Selama tidak bersama penggugat, tergugat berusaha untuk memantaskan diri dengan menghadiri majelis ilmu dan kajian terutama mengenai pernikahan dan tergugat juga semakin mendekatkan diri dan mohon ampunan kepada ALLAH SWT.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Agustus 2019 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0429/041/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama:

1. Saksi Penggugat pertama, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gabus VIII Kelurahan Limbung Baru Kecamatan Rumbai Pekanbaru, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di Jalan Keliling Pekanbaru, dan terakhir pindah kembali ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2018;

Halaman 16 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat selalu mengadu tentang hal rumah tangganya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

2. Saksi Penggugat kedua, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gabus VIII Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pekanbaru, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di Jalan Keliling Pekanbaru, dan terakhir pindah kembali ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat selalu mengadu tentang hal rumah tangganya dan telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi sering bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dirumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah Penggugat dan Tergugat, paman Tergugat, adik Tergugat dan saksi akan tetapi tidak berhasil;

Untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga menghadirkan saksi yang bernama;

- Saksi Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2018;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak pernah bertemu dengan istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pulang lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah pihak Tergugat adalah paman dan adik Tergugat sedangkan pihak Penggugat dihadiri oleh ayah dan ibu Penggugat dan saksi sendiri;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Juli 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan

Halaman 19 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Halaman 20 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama xxx, dan xxx ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat kurang transparan dalam masalah keuangan dan mempunyai sifat angkuh dan sombong suka membanding bandingkan harta kekayaan keluarga, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2018 serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri);

Menimbang, bahwa saksi xxx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran terjadi dirumah saksi, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, penyebabnya adalah Tergugat kurang transparan dalam masalah keuangan dan juga Tergugat bersifat angkuh dan sombong, upaya damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxx dan xxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xxx dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : xxx telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi saksi mengetahui Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat

Halaman 22 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau pulang kembali keterangan saksi Tergugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat dan hidup secara terpisah bulan September 2018 yang lalu sampai sekarang dan sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya perdamaian sudah diupayakan baik dalam persidangan maupun dengan prosedur mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kedamaian dan keharmonisan selalu terjadi perselisihan terus menerus atau setidaknya sudah rusak, maka tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 23 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 24 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Drs.

Sayuti,

M.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATKRp | 63.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 150.000,00 |
| 3. | Biaya PNBPRp | 20.000,00 |

Halaman 25 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hak RedaksiRp	10.000,00
5.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 279.000,00
(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).		

Halaman 26 dari 26 halaman 935/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)